



PUTUSAN

Nomor 404 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT UNGGUL MITRAPRATAMA INTERINDO (PT UMI), berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor 18-22 Petojo Selatan, RT 14 RW 8, Jakarta Pusat, Cq. PT UNGGUL MITRAPRATAMA INTERINDO (PT UMI) cabang Jayapura yang berkantor di Perumahan Jaya Asri Blok BA, Nomor 07, Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, diwakili oleh Salahudin Rasyid selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parsaulian Pakpahan selaku Kepala Perwakilan PT UNGGUL MITRAPRATAMA INTERINDO Cabang Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018 dan RM. Tito Hananta Kusuma, S.H., MM., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum Tito Hananta Kusuma & Co, yang beralamat di Komplek Perkantoran Golden Centrum, Jalan Majapahit Nomor 26 C, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. YOHANIS LEME**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Mararena, Kelurahan Mararena Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua;
- 2. MUSA TANGA**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Trimuris, Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua;
- 3. ERNEST WUTLANT**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Burmeso, Mamberamo Tengah, Provinsi Papua;
- 4. MUARIFN**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Kates, Kecamatan Kauman RT 02 RW 03, Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 404 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ONESIMUS KARAWATA, Warga Negara Indonesia, beralamat di Trimus, Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rih Simon Taihuttu, S.H., Advokat pada kantor advokat dan konsultan hukum Rih Simon Taihuttu, SH., dan Partners, yang beralamat di Kampung Sereh RT 01 RW 01, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Primair:

Dalam Provisi:

Meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak milik tergugat berupa:

1. 1 (satu) unit Boldozer (DZ-17) Model D85ESS-2, Nomor Seri J16191, Manufact 2012;
2. 1 (satu) unit Boldozer (DZ-15) Model D85ESS-2, Nomor Seri J16285, Manufact 2012;
3. 1 (satu) unit Truck Model WU342R-TKMTJD3, Nomor Rangka MHFC1JU43F5137165, Trans/ Axle, 9H4 LA M 550/ B04;
4. 1 (satu) unit Truck Model WU342R-TKMTJD3, Nomor Rangka MHFC1JU43G5140061;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 151, 152 dan Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan merugikan Para Penggugat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 404 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dan semua hak yang melekat pada Penggugat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, yang jumlahnya \pm Rp866.108.600,00 (delapan ratus enam puluh enam juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah);

Dengan perincian sebagai berikut :

I. Penggugat I:

A. Komponen Upah:

1. Gaji Pokok	= Rp 4.862.000,00
2. Insentif	= Rp 1.000.000,00
3. <u>Uang Makan</u>	= Rp 1.500.000,00+
Jumlah	= Rp 7.362.000,00

B. Uang Pesangon dan Penghargaan:

1. Uang Pesangon $2 \times 9 \times 7.362.000,00$	= Rp132.516.000,00
2. <u>Uang Penghargaan $4 \times 7.362.000,00$</u>	= Rp 29.448.000,00+
Jumlah	= Rp161.964.000,00

C. Uang Pergantian Hak:

1. Perumahan $15\% \times 161.964.000,00$	= Rp 24.294.600,00
2. Hak Cuti tahunan $1 \times 7.362.000,00$	= Rp 7.362.000,00
3. Tunjangan Hari Raya $1 \times 7.362.000,00$	= Rp 7.362.000,00
4. Uang Pisah $4 \times 7.362.000,00$	= Rp 29.448.000,00
5. <u>Upah dalam Proses $4 \times 7.362.000,00$</u>	= Rp 29.448.000,00+
Jumlah	= Rp 97.914.600,00

D. Total B + C

= Rp259.878.600,00

Terbilang (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

II. Penggugat II:

A. Komponen upah:

1. Gaji pokok	= Rp 2.300.000,00
2. Insentif	= Rp 1.000.000,00
3. <u>Uang makan</u>	= Rp 1.500.000,00+
Jumlah	= Rp 4.800.000,00

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 404 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Uang Pesangon dan Penghargaan :

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Uang Pesangon $2 \times 9 \times 4.800.000,00$ | = Rp 86.400.000,00 |
| 2. <u>Uang Penghargaan $4 \times 4.800.000,00$</u> | = Rp 19.200.000,00+ |
| Jumlah | = Rp 105.600.000,00 |

C. Uang Pergantian Hak :

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Perumahan $15\% \times 105.600.000,00$ | = Rp 15.840.000,00 |
| 2. Hak Cuti tahunan $1 \times 4.800.000,00$ | = Rp 4.800.000,00 |
| 3. Tunjangan Hari Raya $1 \times 4.800.000,00$ | = Rp 4.800.000,00 |
| 4. Uang Pisah $4 \times 4.800.000,00$ | = Rp 19.200.000,00 |
| 5. <u>Upah dalam Proses $4 \times 4.800.000,00$</u> | = Rp 19.200.000,00+ |
| Jumlah | = Rp 63.840.400,00 |

D. Total B + C = Rp 169.440.400,00

Terbilang (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah);

III. Penggugat III:

A. Komponen Upah:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Gaji Pokok | = Rp 2.400.000,00 |
| 2. Insentif | = Rp 1.000.000,00 |
| 3. <u>Uang Makan</u> | = Rp 1.500.000,00+ |
| Jumlah | = Rp 4.900.000,00 |

B. Uang Pesangon dan Penghargaan :

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Uang Pesangon $2 \times 8 \times 4.900.000,00$ | = Rp 78.400.000,00 |
| 2. <u>Uang Penghargaan $3 \times 4.900.000,00$</u> | = Rp 14.700.000,00+ |
| Jumlah | = Rp 93.100.000,00 |

C. Uang Pergantian Hak :

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Perumahan $15\% \times 93.100.000,00$ | = Rp 15.840.000,00 |
| 2. Hak Cuti tahunan $1 \times 4.800.000,00$ | = Rp 4.800.000,00 |
| 3. Tunjangan Hari Raya $1 \times 4.800.000,00$ | = Rp 4.800.000,00 |
| 4. Uang Pisah $4 \times 4.800.000,00$ | = Rp 19.200.000,00 |
| 5. <u>Upah dalam Proses $4 \times 4.800.000,00$</u> | = Rp 19.200.000,00+ |
| Jumlah | = Rp 63.840.400,00 |

D. Total B + C = Rp 169.440.400,00

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 404 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah);

IV. Penggugat IV:

A. Komponen Upah :

1. Gaji Pokok	= Rp 3.000.000,00
2. Insentif	= Rp 2.000.000,00
3. <u>Uang Makan</u>	= Rp 1.500.000,00+
Jumlah	= Rp 6.500.000,00

B. Uang Pesangon dan Penghargaan :

1. Uang Pesangon $2 \times 7 \times 6.500.000,00$	= Rp 91.000.000,00
2. <u>Uang Penghargaan $3 \times 6.500.000,00$</u>	= Rp 19.500.000,00+
Jumlah	= Rp 110.500.000,00

C. Uang Pergantian Hak :

1. Perumahan $15\% \times 110.500.000,00$	= Rp 16.575.000,00
2. Hak Cuti tahunan $1 \times 6.500.000,00$	= Rp 6.500.000,00
3. Tunjangan Hari Raya $1 \times 6.500.000,00$	= Rp 6.500.000,00
4. Uang Pisah $4 \times 6.500.000,00$	= Rp 26.000.000,00
5. <u>Upah dalam Proses $4 \times 6.500.000,00$</u>	= Rp 26.000.000,00+
Jumlah	= Rp 81.575.000,00

D. Total B + C = Rp 192.075.000,00

Terbilang (seratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

V. Penggugat V :

A. Komponen Upah :

1. Gaji Pokok	= Rp 1.500.000,00
2. <u>Uang Makan</u>	= Rp 1.500.000,00+
Jumlah	= Rp 3.000.000,00

B. Uang Pesangon dan Penghargaan :

1. Uang Pesangon $2 \times 7 \times 3.000.000,00$	= Rp 42.000.000,00
2. <u>Uang Penghargaan $3 \times 3.000.000,00$</u>	= Rp 9.000.000,00+
Jumlah	= Rp 51.000.000,00

C. Uang Pergantian Hak:

1. Perumahan $15\% \times 51.000.000,00$	= Rp 7.650.000,00
2. Hak Cuti tahunan $1 \times 3.000.000,00$	= Rp 3.000.000,00

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 404 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|---------------------|
| 3. Tunjangan Hari Raya 1 x 3.000.000,00 | = Rp 3.000.000,00 |
| 4. Uang Pisah 4 x 3.000.000,00 | = Rp 12.000.000,00 |
| 5. <u>Upah dalam Proses 4 x 3.000.000,00</u> | = Rp 12.000.000,00+ |
| Jumlah | = Rp 37.650.000,00 |
| D. Total B + C | = Rp 88.650.000,00 |

Terbilang (delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan dana Jaminan Hari Tua/Jamsostek/BPJS ketenagakerjaan kepada Para Penggugat sesuai daftar iuran BPJS ketenagakerjaan (daftar terlampir);
- Menghukum Tergugat untuk memberikan surat keterangan pengalaman kerja kepada Penggugat dihadapan persidangan sebelum perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (perlawanan, kasasi dll) (*uit voerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. Subsidair:

Dan atau yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan dengan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap tanggal 15 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 404 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 151 jo Pasal 161 jo Pasal 164 ayat (3) Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada masing-masing Para Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seluruhnya sebesar Rp421.100.987,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama-Nama Para Penggugat	Total (Rp)
1	Yohanis Leme	148.309.233,00
2	Musa Tanga	83.875.825,00
3	Ernest Wutlant	67.076.304,00
4	Muarifin	97.750.000,00
5	Onesimus Karawata	24.089.625,00
Total		421.100.987,00

- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 15 November 2018 tersebut kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018 dan 27 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jayapura tersebut pada tanggal 10 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 404 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PNJap. Tanggal 15 November 2018;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
3. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 17 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Desember 2018 dan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 404 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori kasasi tanggal 17 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat/Para Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karena perusahaan Tergugat terbukti melakukan langkah efisiensi, maka atas PHK tersebut Para Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lagi pula Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan perkara *a quo* diucapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat Uang Pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan bersesuaian pula dengan rumusan ketentuan pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak termasuk alasan-alasan pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT UNGGUL MITRAPRATAMA INTERINDO (PT UMI) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 404 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT UNGGUL MITRAPRATAMA INTERINDO (PT UMI)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 404 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 404 K/Pdt.Sus-PHI/2019